

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpin dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Azwa & Afriani (2016), perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Indonesia memiliki dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, jenis bank yang pertama yaitu Bank Konvensional yang kegiatan usahanya secara konvensional terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkerditan rakyat. Sedangkan jenis bank yang kedua yaitu Bank Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) (Ismail, 2013).

BPRS mampu terus bertahan dan menjadi pilihan masyarakat ditengah-tengah persaingan bank dalam mempertahankan eksistensi dan kepercayaan dari masyarakat yang menjadi konsumennya. BPRS dituntut untuk tetap bertahan hidup dan berkembang di dalam mencapai tujuannya. Untuk mencapai hasil operasionalnya yang memuaskan, salah satu cara untuk mengukur apakah dalam pengelolaan usaha BPRS telah melakukan sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dilihat dari tingkat kesehatan keuangan BPRS. BPRS sebagai lembaga keuangan dengan usaha utamanya memberikan jasa dibidang

perbankan dalam menghimpun dana masyarakat diperlukan suatu kondisi yang sehat dimana bank juga mempunyai kepentingan untuk menjaga dana tersebut agar kepercayaan masyarakat tidak disia-siakan.

Penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam *Surat Edaran Bank Indonesia* Nomor 9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan menggunakan faktor *Capital, Asset, Management, Erning* dan *Liquidity*, yang selanjutnya disebut CAMEL. Penilaian *Capital* (permodalan) digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam rangka pengembangan usaha dan menanggulangi risiko kerugian. Penilaian *Asset* (kualitas aset produktif) merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen resiko audit. Penilaian *Management* (manajemen) merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan manajemen resiko dan manajemen kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Penilaian *Erning* (rentabilitas) merupakan penilaian untuk mengukur tingkat profitabilitas bank dalam pengelolaan aktiva dan tingkat efisiensi operasionalnya. Penilaian *Liquidity* (likuiditas) merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank.

Penilaian tingkat kesehatan BPRS dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. Menurut Kasmir (2012), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Laporan keuangan yang menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode dengan beberapa jenis laporan keuangan yaitu; laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan laporan catatan atas laporan keuangan.

Perkembangan perekonomian suatu bank dalam informasi laporan keuangan sangat membantu para nasabah dalam menilai tingkat kesehatan keuangan. Analisis laporan keuangan bank dimulai dengan *me-review* data laporan keuangan,

menghitung dan membandingkan. Perhitungan yang dilakukan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan menggunakan metode CAMEL. Dalam melakukan penilaian atas tingkat kesehatan bank pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank (Taufik, 2012).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) XCV merupakan salah satu bank yang beroperasi di Provinsi Lampung yang memberikan pelayanan kepada usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat sekitar yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Untuk mengetahui keberhasilan BPRS XCV maka perlu diadakan penilaian terhadap tingkat kesehatan keuangan BPRS secara menyeluruh, mengingat fungsi, posisi dan peran BPRS di Provinsi Lampung berada di tengah-tengah masyarakat yang begitu strategis, sehingga pengukuran tingkat kesehatan BPRS menjadi begitu penting agar dapat mempertahankan eksistensi dan kepercayaan masyarakat sebagai konsumennya. Penelitian ini menggunakan analisis CAMEL yang dimana hanya menggunakan 4 metode yaitu *Capital, Management, Earning, dan Liquidity* untuk menilai tingkat kesehatan BPRS yang kemudian diolah dengan menggunakan perhitungan rasio. Hasil dari perhitungan rasio keuangan tersebut digunakan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan bank dalam pengukuran kinerja secara efisiensi dan perkembangan bank apakah terjadi peningkatan atau penurunan usaha yang dimana telah diatur oleh Bank Indonesia (BI) standar pengukuran tingkat kesehatan bank syariah dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/1/PBI/2007.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Keuangan BPRS XCV (Periode 2019-2018)”**.

## 1.2 Tujuan


Tujuan penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk:

1. Menganalisis Laporan keuangan BPRS XCV tahun 2018 – 2019 dengan *Capital* (Permodalan).
2. Menganalisis Laporan keuangan BPRS XCV tahun 2018 – 2019 dengan *Management* (Manajemen).
3. Menganalisis Laporan keuangan BPRS XCV tahun 2018 – 2019 dengan *Earning* (Rentabilitas).
4. Menganalisis Laporan keuangan BPRS XCV tahun 2018 – 2019 dengan *Liquidity* (Likuiditas).

## 1.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan alat analisis laporan keuangan dengan metode CAMEL sedangkan yang diteliti adalah Penilaian *Capital* (permodalan) pengembangan usaha dan menanggulangi risiko kerugian. Penilaian *Management* (manajemen) merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus bank untuk menjalankan usahanya dengan resiko dan kepatuhan yang berlaku. Penilaian *Earning* (rentabilitas) untuk mengukur tingkat profitabilitas bank dalam pengelolaan aktiva dan tingkat efisiensi operasionalnya. Penilaian *Liquidity* (likuiditas) untuk mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank dan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan.

Analisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perbankan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai tingkat kesehatan dan kinerja perbankan mendatang. Berikut kerangka pemikiran analisis tingkat kesehatan laporan keuangan BPRS XCV:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

#### **1.4 Kontribusi**

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang perbankan syariah, dan dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah kedalam praktik yang sesungguhnya.

2. Bagi Pembaca

Dapat memperoleh wawasan dalam memahami penerapan analisis laporan keuangan untuk menilai tingkat kesehatan BPRS XCV. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan membantu penulis secara langsung.

3. Bagi Perusahaan

Melalui hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan positif dalam menilai tingkat kesehatan dalam laporan keuangan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Bank Syariah

#### 2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan syariah. Kata Bank Bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam (Zainudin, 2010).

Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Dari definisi di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang seluruh aturan dan transaksinya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Maka dalam operasional bank syariah sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip syariah (Najib, 2017).

### 2.1.2 Jenis Bank Syariah

Menurut undang – undang no.21 pasal 18 tahun 2008 bank syariah dibagi dalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah(UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa.
2. Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Dalam struktur organisasi, UUS beradasatu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditankonvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas,Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

## **2.2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

### 2.2.1 Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan didirikannya BPRS yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menambah lapangan kerja, dan membina semangat ukhuwah islamiah melalui kegiatan ekonomi (Kautsar, 2017).



### 2.2.2 Kegiatan BPRS

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan deposite berjangka, dan tabungan lainnya.
- b. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain.

### 2.2.3 Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Budi, 2014). Penilaian tingkat kesehatan BPRS tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor keuangan, termasuk kemampuan BPRS dalam mengelola berbagai risiko, serta penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen, termasuk kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut BPRS, Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru yang mulai berlaku pada 4 Desember 2007, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian (Kasmir, 2010):

- a. Faktor permodalan (*capital*)
- b. Faktor manajemen (*management*)
- c. Faktor rentabilitas (*earning*)
- d. Faktor likuiditas (*liquidity*)

Penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas dilakukan secara kuantitatif. Sementara itu, penilaian atas komponen faktor manajemen (*management*) dilakukan secara kualitatif.

- a. Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :
  - 1) Kecukupan, proyeksi dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko.
  - 2) Fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode profit sharing.
- b. Penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :
  - 1) Kualitas aktiva produktif dan konsentrasi eksposur risiko.
  - 2) Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.
- c. Penilaian komponen-komponen sebagai berikut :
  - 1) Kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain.
  - 2) Penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko BPRS.
  - 3) Kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial.
- d. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :
  - 1) Kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba, dan
  - 2) Tingkat efisiensi operasional.
- e. Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :
  - 1) Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan potensi maturity mismatch.
  - 2) Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas.

Rincian penilaian tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan.
- b. Peringkat setiap komponen pembentuk faktor keuangan terdiri dari peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.
- c. Proses penilaian peringkat komposit dilaksanakan melalui gabungan atas peringkat faktor keuangan dan peringkat manajemen menggunakan tabel konversi dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur judgement.

#### 2.2.5 Metode CAMEL

Analisis CAMEL diatur dalam otoritas jasa keuangan No 20/PJOK.03/2019 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah. Rasio CAMEL yaitu suatu analisis keuangan bank dan alat pengukuran kinerja bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengetahui tentang tingkat kesehatan bank yang bersangkutan dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Unsur-unsur penilaian dalam analisis CAMEL adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penilaian Permodalan (*Capital*)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan pada waktu mendatang melalui penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Dalam perhitungan sebagai berikut:

- a. Modal inti, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya, komponen modal inti yaitu modal disetor, agio saham, cadangan tujuan, cadangan umum, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan bagian kekayaan bersih.
- b. Modal pelengkap, yaitu cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, dan modal pinjaman. Komponen modal pelengkap terdiri dari cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan.

Adapun dalam menghitung pos-pos aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau resiko yang didasarkan pada jenis aktiva. Adapun rincian bobot ATMR adalah sebagai berikut:

- 1) 0% : Kas, Sertefikat Bank Indonesia (SBI), Tabungan, dan Deposit.
- 2) 20% : Giro, deposito berjangka, sertifikat deposit, serta tagihan lainnya kepada bank lain.
- 3) 85% : Kredit kepada usaha mikro dan kecil.
- 4) 100% : Kredit kepada atau yang dijamin oleh perorangan, koperasi/kelompok, dan perusahaan lainnya, aktiva tetap dan investaris (nilai buku), dan aktiva lainnya selain tersebut diatas.

2. Faktor Penilaian Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi :

- a. Kualitas manajemen umum.
- b. Penerapan manajemen risiko, terutama pemahaman manajemen atas risiko bank syariah.
- c. Kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada BI maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial.

3. Faktor Penilaian Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan, melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:

- a. Efisiensi operasional.
- b. Aset yang menghasilkan pendapatan.
- c. *Net margin* operasional utama.
- d. Biaya tenaga kerja terhadap total pembiayaan.
- e. *Return on asset*.
- f. *Return on equity*.

#### 4. Faktor Penilaian Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi :

- a. Aset likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan liabilitas likuid kurang dari 1 bulan.
- b. *Month maturity mismatch ratio*.
- c. Proyeksi arus 3 bulan mendatang.
- d. Kebergantungan pada dana antarbank dan deposito inti.
- e. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liability management ALMA*).
- f. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya.
- g. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank syariah dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas resiko likuiditas yang akan muncul.

#### 2.2.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang terjadi dalam suatu entitas (Martani, 2010). BPRS wajib membuat laporan keuangan sebagai laporan kepada Bank Indonesia dan pengguna lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya laporan keuangan BPRS yang menyediakan informasi

untuk mengambil keputusan. Komponen laporan keuangan BPRS untuk tujuan umum terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan BPRS dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kemampuan BPRS dimasa depan dalam menghasilkan kas, setara kas, kebutuhan investasi, dan arus kas.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan labar rugi diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi dan berguna untuk memprediksi kapasitas BPRS dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Informasi perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan asset neto atau kekayaan selama periode pelaporan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

4. Laporan Arus Kas

Informasi perubahan kas dan setara kas berguna untuk menilai kemampuan BPRS menghasilkan arus kas serta kebutuhan BPRS untuk menggunakan arus kas pada setiap aktivitas selama periode pelaporan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan terhadap pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. CaLK memberikan uraian naratif atau pemisah pos-pos yang diungkapkan dalam laporan keuangan.